



PENETAPAN  
Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

بسم الله الرحمن الرحيم



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan asal usul anak yang diajukan oleh:

Siti Maqnunah Binti Slamet Cholil umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.L.T.A pekerjaan guru TPQ, tempat tinggal di di Lingkungan Celuk Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya disebut "Pemohon I";

Muhammad Wahyu Nurhidayat Bin Mochamad Sodik umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Lingkungan Celuk Benoa, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung selanjutnya disebut "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Februari 2018 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Bdg., tanggal 26 Februari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 telah meninggal dunia ayah kandung/suami dari Para Pemohon yang bernama Siti Maqnunah dan Muhammad Wahyu Nurhidayat di Nusa Dua karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Lingkungan Celuk Benoa Kuta Selatan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No 5103-KM-22112017-0001 tertanggal 30 Desember 2016 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 5  
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 23 November 2017, Selanjutnya disebut Almarhum;

2. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Siti Maqnunah pada tanggal 14 Pebruari 1997 (sesuai surat nikah Nomor : 460.5.II.97 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegandan Kabupaten Kendal) pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai Suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama : Muhammad Wahyu Nurhidayat;
3. Bahwa, Almarhum Mochamad Sodik yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016 meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. Siti Maqnunah (sebagai istri);
  - b. Muhammad Wahyu Nurhidayat (sebagai anak laki-laki kandung);
4. Bahwa, Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
5. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Mochamad Sodik sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar ditetapkan Ahli Waris dari Almarhum Mochamad Sodik, oleh karena Para Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Mochamad Sodik, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Badung atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Mochamad Sodik telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2016;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Mochamad Sodik adalah :
  - a. Siti Maqnunah (sebagai Istri);
  - b. Muhammad Wahyu Nurhidayat (sebagai anak laki-laki kandung);
  - c. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faroid Hukum Waris Islam;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 5  
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Pemohon dan berhasil sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun pencabutan perkara permohonan/ voluntair tidak diatur secara khusus dalam hukum acara, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV maka pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari tertib administrasi maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;

Menimbang, bahwa Olehkarena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

#### M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA.Bdg dari para Pemohon;

Halaman 3 dari 5  
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1439 H. oleh kami, Hj. Maryani.SH., M.H.sebagai Ketua, Ema Fatma Nuris, S.H.I.dan Koidin, S.H.I., M.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Anggota,

Ema Fatma Nuris, S.H.I.

Anggota,

Koidin, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,.

Dra. Aminatus Solichah.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

Halaman 4 dari 5  
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Bdg



2. Biaya Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp. 250.000,00

4. Redaksi Rp. 5.000,00

5. Meterai Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 341.000,00

( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Halaman 5 dari 5  
Penetapan Nomor 0011/Pdt.P/2018/PA Bdg